

**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PENJELASAN PEMERINTAH
ATAS ;
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD, &
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Disampaikan oleh : ***Jakobus Kamarlo Mayong Padang***

Anggota Nomor : **A - 403**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu

Merdeka !

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI

Yang terhormat Para Menteri yang mewakili pemerintah

Dan para hadirin yang kami muliakan

Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang memungkinkan kita bersidang pada hari ini, dengan agenda penyampaian Pendapat fraksi-fraksi Terhadap Penjelasan Pemerintah Atas :

1. Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan
2. Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Hadirin yang kami hormati,

PERTAMA: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, serta untuk menjamin prinsip keterwakilan, pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perihal Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004, namun di dalam perkembangan, tuntutan, dan dinamika demokrasi masyarakat, perlu disempurnakan.

KEDUA : RUU TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN

Dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun suatu Undangundang tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan

pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi makna bahwa seluruh pengaturan kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk, mengacu dan bermuara pada pengukuhan eksistensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disitulah kita letakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diproklamkan oleh *the founding fathers* pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu.

Pimpinan dan Anggota Pansus,

Saudara Menteri beserta hadirin yang kami hormati,

Bagi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembahasan terhadap keempat Rancangan Undang-Undang di bidang Politik memiliki 2 (dua) *kategori makna* yakni ***penting*** dan ***strategis***.

Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mencatat 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan dalam menanggapi penjelasan yang disampaikan Pemerintah berkaitan dengan RUU tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta yang berkaitan dengan RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:

Pertama, Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI sangat *concern* dengan penyempurnaan Undang-undang di bidang politik yang ada. Oleh karenanya pembahasan RUU bidang politik tersebut hendaknya benar-benar dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat benar-benar mewujudkan sistem dan lembaga politik yang sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia

tahun 1945.

Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mengkaji penyempurnaan Undang-undang di bidang politik in berdasarkan beberapa parameter, yaitu: **harus** sejalan dengan konstitusi dan kedaulatan rakyat ; **harus** sesuai dengan tatanan NKRI; **harus** lebih memperkuat sistem Presidensial; dapat mengurangi ongkos politik/biaya politik untuk mengikuti pemilu, **harus** meningkatkan representasi dan akuntabilitas yang lebih baik, terciptanya lembaga-lembaga politik yang lebih baik, dan **harus** memberikan kontribusi yang semakin signifikan dalam mewujudkan hak-hak politik rakyat. Dengan parameter-parameter di atas diharapkan dapat dihasilkan UU yang berlaku untuk jangka panjang dan dapat mendekatkan rakyat menuju pemenuhan penggunaan hak-hak politiknya.

Kedua, Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI pada dasarnya mengharapkan RUU di bidang politik ini dipersiapkan oleh Pemerintah cukup berupa revisi dari Undang-undang yang telah ada. Setelah kami membaca RUU yang disampaikan oleh Pemerintah ini, kami berpendapat bahwa RUU ini sudah merupakan rancangan undang-undang baru. Seyogianya Pemerintah cukup menyampaikann **pokok-pokok substansi** yang perlu direvisi dari Undang-undang yang ada. Sehingga pengaturan waktu pembahasan dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pihak terkait. Dengan rumusan RUU yang disampaikan oleh Pemerintah yang merupakan rancangan undang-undang baru, tidak dapat dibayangkan akan menjadi dosa siapa, -salah siapa-, manakala pembahasan dan pengesahannya memakan banyak waktu. Kami menyampaikan catatan ini sejak awal untuk menghindari tudingan masyarakat bahwa partai politik dan DPR sengaja memperlambat penyelesaian paket RUU politik ini. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan DPR (Baleg) dengan Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM), paket RUU politik ini seharusnya disampaikan pemerintah ke DPR pada awal tahun ini. Dengan keterlambatan 6 (enam) bulan, dikhawatirkan pembahasan dan pengesahan RUU ini bisa meleset dari target waktu akhir tahun ini.

Sebagai bagian dari tanggapan Fraksi kami atas penjelasan Pemerintah

mengenai kedua RUU yang disampaikan, kami menyarankan bahwa Pansus yang ada sekarang ini cukup merevisi UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan **22 pokok masalah** yang disampaikan Pemerintah dan/atau bersama pokok-pokok masalah lain yang akan disampaikan oleh Fraksi-Fraksi dalam DIM fraksi masing-masing.

Demikian juga dengan revisi UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, cukup dibahas oleh Pansus dengan 2 pokok masalah seperti yang disampaikan Pemerintah dan/atau pokok-pokok masalah lain yang akan disampaikan oleh Fraksi-fraksi.

Pimpinan dan Anggota Pansus,

Saudara Menteri beserta hadirin yang kami hormati,

Kami sungguh terkejut atas penjelasan Pemerintah pada butir 4, hal 4 dimana disebutkan "dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah disamping Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah ada merupakan upaya perwujudan sistem perwakilan bikameral berdasarkan UUD 1945." Perlu kami tegaskan bahwa pernyataan ini tidak sesuai dengan UUD 1945.

Perlu kami sampaikan bahwa bahwa pada hakekatnya perumus UUU 1945 tidak bermaksud untuk membangun suatu struktur parlemen dengan sistim bikameral di Indonesia, bahkan juga tidak dalam format *soft bicameralism*. Hal ini terlihat dari kesengajaan membatasi kewenangan DPD dalam fungsi legislasi. DPD hanya memberi saran dan pertimbangan tanpa kewenangan untuk ikut serta mengambil keputusan. Sebab filosofi bangunan struktur dan sistem ketatanegaraan yang hendak kita bangun melalui kehadiran DPD ialah untuk mengakomodasi prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab. Dalam hal ini, fungsi DPD lebih ditekankan pada penguatan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti diuraikan dalam buku Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain dimaksudkan untuk :

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah;
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Itu sebabnya, dalam Pasal 33 ayat 4 UU No: 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditegaskan bahwa **anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang tinggal di Ibukota negara**. Maksud ketentuan ini adalah, bahwa anggota DPD sebagai lembaga penyalur aspirasi daerah (bukan kepentingan rakyat sebagai individu, tetapi berupa agregasi kepentingan daerah) harus tetap berada di daerah, kecuali pada masa sidang, agar dapat langsung menampung kepentingan daerah, aspirasi daerah guna diperjuangkan dalam kebijakan nasional, serta melakukan pengawasan undang-undang tentang otonomi daerah, APBN, pengelolaan sumber daya alam di daerah dan lain-lain. Jika praktek sekarang ini menunjukkan bahwa anggota DPD berdomisili di Jakarta dan kembali ke daerah pada masa reses, seperti anggota DPR, hal ini jelas suatu penyimpangan terhadap undang-undang dan filosofi kehadiran lembaga DPD, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sehubungan dengan uraian di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI meminta Pemerintah meralat penjelasan tersebut, sebab jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945.

Pimpinan dan Anggota Pansus,

Saudara Menteri beserta hadirin yang kami hormati,

Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mengharapkan RUU bidang politik dapat dibahas bersama secara komprehensif, sehingga nantinya dapat berlaku secara efektif dan menghasilkan yang terbaik dalam pembangunan sistem

politik bagi bangsa dan negara.

Demikian pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Penjelasan Pemerintah atas:

1. Rancangan Undang- Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Dan
2. Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan siap membahas kedua RUU tersebut demi kepentingan seluruh masyarakat dan bangsa, serta untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om Santi Santi Santi Om

Merdeka !!!

Jakarta, 12 Juli 2007

**PIMPINAN PANSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD, &
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

**Yasona H Laoly
A - 300**